



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172
Laman dispora.pasuruankab.go.id, Pos-el dispora@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 25 Agustus 2025

Nomor : 400.5/668/424.087/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
di
PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Bidang Pemuda akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penumbuhan Minat Wirausaha Bagi Pemuda Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 27 Agustus 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : K-Gallery Hotel
Km No.3, Genengan, Durensewu, Kecamatan Pandaan,
Kabupaten Pasuruan.

Demikian atas perhatian Bapak, disampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN

RIKKY EKA SAPUTRA,S.IP, MM
Penata Tingkat I
NIP. 198307202010011013

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1
Tanggal : 25 Agustus 2025
Nomor : 400.5/668/424.087/2025
Hal : Permohonan Narasumber

JADWAL KEGIATAN

SOSIALISASI PENUMBUHAN MINAT WIRUSAHA BAGI PEMUDA TAHUN 2025

NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.00 - 08.30	Pembukaan	Kepala Dinas
3	08.30 - 10.30	Sesi 1: Penanaman Jiwa Kewirausahaan	Kepala Dinas dan Praktisi
4	10.30 - 11.30	Sesi 2: Kewirausahaan & Kemampuan Berinovasi	Akademisi
5	11.30 - 13.00	ISHOMA	Panitia
6	13.00 - 14.00	Lanjutan Sesi 2: Kewirausahaan & Kemampuan Berinovasi	Akademisi
7	14.00 - 15.00	Sesi 3: Menjadi Wirausaha Digital	Praktisi
8	15.00 - 16.00	Sesi 4: Pengelolaan Industri Kecil & Menengah di Era Industri 4.0	Praktisi
9	16.00 - 16.30	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.